



PERUBAHAN RENJA 2024

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WAJO**





BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI WAJO
NOMOR 581.1/VIII/TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAJO

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappelitbangda menyampaikan seluruh Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 142);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 154);
14. Peraturan Bupati Wajo Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo sebagai berikut:
1. Sekretariat Daerah;
 2. Sekretariat DPRD;
 3. Inspektorat Daerah;
 4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 5. Dinas Kesehatan;
 6. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
 7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 8. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 9. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 10. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
 11. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 12. Dinas Lingkungan Hidup;
 13. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah;

14. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
16. Dinas Perhubungan;
17. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
20. Dinas Perikanan;
21. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
22. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
23. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
24. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
25. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
26. Kecamatan Tempe;
27. Kecamatan Sabbangparu;
28. Kecamatan Pammana;
29. Kecamatan Bola;
30. Kecamatan Takkalalla;
31. Kecamatan Sajoanging;
32. Kecamatan Majauleng;
33. Kecamatan Tanasitolo;
34. Kecamatan Belawa;
35. Kecamatan Maniangpajo;
36. Kecamatan Keera;
37. Kecamatan Pitumpanua;
38. Kecamatan Penrang; dan
39. Kecamatan Gilireng.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Seluruh biaya yang digunakan sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengkang

pada tanggal, 26 Agustus 2024

Pj. BUPATI WAJO,



TERAH DITELITI:	
Wajo	CAB
Peturum	



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jend. Akhmad Yani No. 27 Sengkang, Sulawesi Selatan 90913, Telepon 0485-21566,
Laman dikbudwajo.id, Pos-el disdikbudkabwajo@wajokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN WAJO

NOMOR : 800/2933/TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KINERJA 2024

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO

TAHUN ANGGARARAN 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkata Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7

- Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 29);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 57);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran

- Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 109);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 7);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 127);
 27. Peraturan Bupati Wajo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 1);
 28. Peraturan Bupati Wajo Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 67);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melakukan penyusunan Rancangan

Awal Renja, Rancangan Renja, dan Rancangan Akhir Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- KETIGA : Seluruh biaya yang digunakan sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan
di : SENGKANG
Pada Tanggal : 12 Agustus 2024

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan



Drs. H. ALAMSYAH, M. Si
NIP. 19711226 199203 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Bappelitbangda Kab. Wajo di Sengkang
2. Inspektur Inspektorat Daerah kab. Wajo di Sengkang
3. Yang bersangkutan
4. arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WAJO NOMOR 800
/2933/TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024

- Ketua : Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Keudayaan Kabupaten Wajo
- Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo
- Anggota :
1. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
2. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
3. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
4. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan
5. Kepala Bidang Kebudayaan
6. Andi Sulfiati, A.Md
7. Nursuci Marhamah, SH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat, taufik dan Hidayahnya sehingga Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2024 dapat disusun menjadi dokumen Perubahan Renja. sebagai dokumen perencanaan untuk priode 1 (satu) tahun.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Perubahan Rencana Strategis Tahun 2019-2024, Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) disusun setiap tahunnya. Perubahan Renja menjabarkan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun. Target kinerja ini mempersentasekan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan dasar/pedoman bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen penuh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terkumpul dalam program. Seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo pada Tahun 2024 sepenuhnya mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

Diharapkan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini merupakan bagian dari upaya pencapaian akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo secara optimal.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam Perubahan Rencana Kerja ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Perubahan Rencana Kerja dimasa yang akan datang.

Sengkang,

2024



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ringkasa Eksekutif	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-37
1.2 Maksud dan Tujuan	I-39
1.3 Landasan Hukum	I-40
1.4 Dasar Pertimbangan	I-48
1.5 Sistematika Penulisan	I-50
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2023	II-51
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKPD Tahun 2023 dan Capaian Renstra BPKPD	II-51
BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN	III-76
3.1 Program dan Kegiatan	III-76
BAB IV KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH	IV-99
4.1 Capaian dan Target Indikator IKU Dan IKK	IV-99
BAB V PENUTUP	V-101



RINGKASAN EKSEKUTIF

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2024 merupakan salah satu komponen dari siklus Akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan stratejik dan diakhiri dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Perubahan Rencana Kerja merupakan rencana tahunan sebagai turunan dari rencana stratejik yang berjangka waktu lima tahun. Perubahan Rencana Kerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaianya yang memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Perubahan Rencana Kerja merupakan rencana tahunan sebagai turunan dari rencana stratejik yang berjangka waktu lima tahun. Perubahan Rencana Kerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaianya yang memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Indikator-indikator kinerja dari kegiatan berupa masukan, keluaran dan hasil dituangkan dalam dokumen ini sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya.

Dalam tahun 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo akan melaksanakan usulan kegiatan dalam program untuk mencapai sasaran dan tujuan stratejik.

Diharapkan Perubahan Rencana Kerja 2024 ini merupakan bagian dari upaya pencapaian akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo secara optimal.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2024 merupakan salah satu komponen dari siklus Akuntabilitas Kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Perubahan Rencana Kerja merupakan rencana tahunan sebagai turunan dari rencana stratejik. Perubahan Rencana Kerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaian yang memuat program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Indikator – indikator kinerja dari kegiatan berupa masukan, keluaran, dan hasil yang dituangkan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya.

Perencanaan kinerja merupakan suatu hal penting bagi terselenggaranya manajemen kinerja yang baik. Untuk tujuan ini perencanaan kinerja menjadi suatu hal yang cukup kritis yang harus dijadikan fokus perhatian oleh manajemen organisasi, terutama pada Manajer Publik yang memperoleh amanah dari publik. Sebagai bagian dari Manajemen Kinerja, kedudukan perencanaan kinerja merupakan isu strategis yang harus diperhatikan dan dipecahkan yang mengarahkan organisasi kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi.

Perencanaan Kinerja itu sendiri merupakan proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis 2019-2024 yang selanjutnya akan dilaksanakan oleh organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo melalui berbagai kegiatan tahunan. Sebagai bagian dari Manajemen Kinerja yang baik, Rencana Kerja harus diselaraskan dengan hal yang telah dituangkan dalam rencana strategis.

Rencana Kerja (*Performance Plan*) uraian lebih rinci dari rencana strategis yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota



organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan rencana Kerja yang baik, maka pelaksanaan Renstra juga dapat dipantau tingkat pencapainnya, lebih operasional, dan melihat kemungkinan-kemungkinan untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.

Perubahan Rencana Kerja antara lain berisikan sasaran yang dicapai pada periode yang bersangkutan, indikator pencapaian sasaran dan target, program, kegiatan serta kelompok indikator dan target.

Diharapkan Perubahan Rencana Kerja 2024 ini merupakan bagian dari upaya pencapaian akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo secara optimal.

1.1.1 Gambaran Umum Organisasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Berdasarkan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

a. Tugas Dinas Pendidikan dan kebudayaan

Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 5, Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi Dinas Pendidikan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:



- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- 4) Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- 5) Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Susunan organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo beserta tugas pokok yang diemban berdasarkan Perbup. No. 1 Tahun 2019 pada pasal 7, adalah sebagai berikut :

- (1) Dinas Pendidikan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
 - d. Bidang Pembinaan SMP;
 - e. Bidang Pembinaan PAUD dan Pend. Nonformal
 - f. Bidang Pembinaan Ketenagaan
 - g. Bidang Kebudayaan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan BMD
- (3) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi:
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian
 - b. Seksi kelembagaan dan sarana dan prasarana
 - c. Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda



- (4) Bidang Pembinaan SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
- Seksi Kurikulum dan Penilaian
 - Seksi kelembagaan dan sarana dan prasarana
 - Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda
- Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi :
- Seksi Kurikulum dan Penilaian
 - Seksi kelembagaan dan sarana dan prasarana
 - Sub koordinator dan kelompok jabatan fungsional tertentu
- (5) Bidang Pembinaan Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, membawahi
- Seksi PTK Dikdas
 - Seksi PTK SMP
 - Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda
- (7) Bidang Kebudayaan
- Pamong Budaya Ahli Muda

Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Tiap Jabatan Struktural, UPTD dan Jabatan Fungsional berdasarkan Perbup. No. 1 Tahun 2019 sbb:

**Bagian Kesatu
Kepala Dinas**
Pasal 5

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan umum dan teknis, memimpin, mengoordinasi, mengawasi, mengevaluasi, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas dinas pendidikan dan kebudayaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :
- perumusan kebijakan dinas;
 - pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dinas; dan
 - penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan dinas.



- (3) Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
- a. membantu bupati dalam merumuskan kebijakan umum dan teknis bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - b. memimpin, mengoordinasi, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan semua kegiatan dinas;
 - c. merumuskan kebijakan dibidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - d. merumuskan kebijakan dibidang pembinaan sekolah dasar;
 - e. merumuskan kebijakan dibidang pembinaan sekolah menengah pertama;
 - f. merumuskan kebijakan dibidang kebudayaan;
 - g. merumuskan kebijakan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar dan tenaga kebudayaan;
 - h. melaksanakan pembinaan teknis dibidang pendidikan dan kebudayaan;
 - i. mengkoordinasikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan kepada bagian terkait dalam sekretariat daerah; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua
Sekretariat**

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas dilingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan.



- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :
1. penyusunan kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan, administrasi keuangan dan barang milik daerah serta tugas pembantuan lainnya;
 2. penyelenggaraan kebijakan administrasi umum;
 3. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan subbagian; dan
 4. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan subbagian.
- (3) Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat(2) dirinci sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran dibidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan serta tugas pembantuan dibidang pendidikan dan kebudayaan;
 - b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi dibidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
 - c. mengkoordinasikan dan melaksanakan kerja sama dibidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
 - d. mengkoordinasikan pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;



- f. melaksanakan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- g. melaksanakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- h. menyusun bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah serta pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karier pendidik pendidikan menengah dan pendidikan khusus, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini kerja sama, sekolah dasar kerja sama, dan sekolah menengah pertama kerja sama, fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan tehadap tuhan yme, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;
- i. mengkoordinasikan dan menyusun bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- j. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal dan informal, serta kebudayaan;
- k. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;



1. melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- m. menilai prestasi kerja kepala sub bagian sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- n. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 1
Sub Bagian Keuangan
Pasal 7

- (1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan sub bagian keuangan dan barang milik daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan sub bagian keuangan dan barang milik daerah;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan sub bagian keuangan dan barang milik daerah; dan
 - d. pelaksanaan pembinaan secara intensif sub bagian keuangan dan barang milik daerah.
 - e. (3) Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
 - f. menyusun bahan program kerja di sub bagian keuangan dan barang milik daerah;
 - g. melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan barang milik daerah;



- h. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- i. menganalisis data bahan penyusunan anggaran keuangan;
- j. menelaah laporan keuangan dan barang milik daerah;
- k. menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas sub bagian keuangan dan barang milik daerah;
- n. mendistribusikan dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugas;
- o. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan urusan tata usaha, rumah tangga, pengelolaan administrasi kepegawaian serta memberikan pelayanan administrasi umum lainnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - 1. penyusunan rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 2. pelaksanaan kebijakan sub bagian umum dan kepegawaian;



3. penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
 4. pelaksanaan pembinaan secara intensif sub bagian umum dan kepegawaian.
- (3) Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
- a. menyusun bahan rencana program kerja di sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. melaksanakan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tugas dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
 - c. melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, perjalanan dinas dan keprotokolan;
 - d. menyusun bahan rancangan peraturan perundang-undangan dengan fasilitasi bantuan hukum;
 - e. melaksanakan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, cuti, izin/tugas belajar, mutasi, kartu pegawai, karsu/karis, taspen, penyelesaian angka kredit jabatan fungsional dan pemberian penghargaan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
 - f. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
 - g. melaksanakan peningkatan disiplin pegawai dan pengembangan kinerja pegawai;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;



- i. mendistribusikan dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugas;
- j. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- k. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian;
- l. menyusun laporan sub bagian umum dan kepegawaian sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan

Pasal 9

- (1) Subbagian Perencanaan Dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, penyusunan rencan dan program pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan serta evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan capaian kinerja.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Subbagian perencanaan dan pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan penyusunan rencana program kerja, rencana anggaran;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - c. penyiapan bahan dan penyusunan laporan kinerja kegiatan sub bagian perencanaan dan pelaporan; dan
 - d. penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi sub bagian perencanaan dan pelaporan.
- (3) Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :



- a. menyusun bahan rencana program kerja, rencana anggaran di sub bagian perencanaan dan pelaporan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas pendidikan dan kebudayaan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan konsep rencana strategis dinas pendidikan dan kebudayaan;
- d. melaksanakan kegiatan sub bagian perencanaan dan pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tugas dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
- e. menyusun rencana kerja anggaran (rka) pokok dan perubahan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- f. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
- g. melaksanakan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dinas pendidikan dan kebudayaan;
- h. menyusun data pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan dan pelaporan;
- k. mendistribusikan dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugas;
- l. menyusun laporan sub bagian perencanaan dan pelaporan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- m. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Bagian Ketiga
**Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
 dan Pendidikan Nonformal**
 Pasal 10

- (1) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai Tugas Pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - b. penyelenggaraan program dan kegiatan bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non stuktural dalam lingkup bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
 - d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non stuktural dalam lingkup bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- (3) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum kelembagaan dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - b. melaksanakan pembinaan dalam pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan saran prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;



- c. melaksanakan penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal;
- d. melaksanakan penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- e. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- g. menilai prestasi kerja kepala seksi dilingkungan bidaang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- h. membuat laporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 1

Seksi Kurikulum dan Penilaian

Pasal 11

- (1) Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, mengkoordinasikan, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi Kurikulum dan Penilaian.



- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan seksi kurikulum dan penilaian;
 - b. pelaksanaan kebijakan seksi kurikulum dan penilaian;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan seksi kurikulum dan penilaian; dan
 - d. pelaksanaan pembinaan secara intensif seksi kurikulum dan penilaian.
- (3) Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaaan kebijakan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan nonformal;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - e. mengkoordinasikan, membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
 - f. menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
 - g. pemantauan dan evaluasi satuan kurikulum dan penilaian;
 - h. menelaah laporan pengawas taman kanak-kanak dan penilik nonformal terkait kurikulum;



- i. membuat laporan seksi kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

Pasal 12

- (1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, mengkoordinasikan, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan seksi kelembagaan dan sarana prasarana;
 - b. pelaksanaan kebijakan seksi kelembagaan dan sarana prasarana;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan seksi kelembagaan dan sarana prasarana; dan
 - d. pelaksanaan pembinaan secara intensif seksi kelembagaan dan sarana prasarana.
- (3) Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kelembagaandan sarana prasarana pendidikn anak usia dini dan pendidikan nonformal;



- c. melaksanakan penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- d. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- e. mengkoordinasikan, membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
- f. menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- g. pemantauan dan evaluasi satuan kelembagaan dan sarana prasarana;
- h. menelaah laporan pengawas taman kanak-kanak dan penilik nonformal;
- i. membuat laporan seksi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keempat
Bidang Pembinaan Sekolah Dasar**

Pasal 14

- (1) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang pembinaan sekolah dasar;
 - b. penyelenggaraan program dan kegiatan bidang pembinaan sekolah dasar;



- c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang pembinaan sekolah dasar; dan
 - d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non stuktural dalam lingkup bidang pembinaan sekolah dasar.
- (3) Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
 - b. melaksanakan pembinaan dalam pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokak sekolah dasar;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten;
 - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
 - h. menilai prestasi kerja kepala seksi dilingkungan bidang pembinaan ketenagaan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;



- i. membuat laporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 1

Seksi Kurikulum dan Penilaian

Pasal 15

- (1) Seksi Kurikulum dan Penilaian dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai Tugas Pokok merencanakan operasionalisasi mengkoordinasikan, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi Kurikulum dan Penilaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan seksi kurikulum dan penilaian;
 - b. pelaksanaan kebijakan seksi kurikulum dan penilaian;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan seksi kurikulum dan penilaian; dan
 - d. pelaksanaan pembinaan secara intensif seksi kurikulum dan penilaian
- (3) Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah dasar;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian sekolah dasar;



- c. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar;
- d. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten;
- e. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar;
- f. mengkoordinasikan, membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
- g. menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- h. pemantauan dan evaluasi satuan kurikulum dan penilaian;
- i. menelaah laporan pengawas sekolah dasar;
- j. membuat laporan seksi kurikulum dan penilaian sekolah dasar; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

Pasal 16

- (1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, mengkoordinasikan, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan seksi kelembagaan dan sarana prasarana;



- b. pelaksanaan kebijakan seksi kelembagaan dan sarana prasarana;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan seksi kelembagaan dan sarana prasarana; dan
 - d. pelaksanaan pembinaan secara intensif seksi kelembagaan dan sarana prasarana.
- (3) Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar;
 - e. mengkoordinasikan, membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
 - f. menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
 - g. pemantauan dan evaluasi satuan kelembagaan dan sarana prasarana;
 - h. menelaah laporan pengawas sekolah dasar;
 - i. membuat laporan seksi kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Pasal 18

- (1) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan



penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah pertama.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang pembinaan sekolah menengah pertama;
 - b. penyelenggaraan program dan kegiatan bidang pembinaan sekolah menengah pertama;
 - c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang pembinaan sekolah menengah pertama; dan
 - d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang pembinaan sekolah menengah pertama.
- (3) Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
 - b. melaksanakan pembinaan dalam pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah pertama;



- e. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- g. menilai prestasi kerja kepala seksi dilingkungan bidang pembinaan sekolah menengah pertama sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- h. membuat laporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 1
Seksi Kurikulum dan Penilaian
Pasal 19

- (1) Seksi Kurikulum dan Penilaian dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, mengkoordinasikan, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi Kurikulum dan Penilaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan seksi kurikulum dan penilaian;
 - b. pelaksanaan kebijakan seksi kurikulum dan penilaian;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan seksi kurikulum dan penilaian; dan



- e. pelaksanaan pembinaan secara intensif seksi kurikulum dan penilaian.
- (3) Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian sekolah menengah pertama;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama;
 - e. mengkoordinasikan, membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
 - f. menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
 - g. pemantauan dan evaluasi satuan kurikulum dan penilaian;
 - h. menelaah laporan pengawas sekolah menengah pertama;
 - i.
 - j. membuat laporan seksi kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

Pasal 20

- (1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, mengkoordinasikan, memberi tugas, memberi



petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan seksi kelembagaan dan sarana prasarana;
 - b. pelaksanaan kebijakan seksi kelembagaan dan sarana prasarana;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan seksi kelembagaan dan sarana prasarana; dan
 - d. pelaksanaan pembinaan secara intensif seksi kelembagaan dan sarana prasarana.
- (3) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan sekolah menengah pertama;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
 - e. mengkoordinasikan, membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
 - f. menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
 - g. pemantauan dan evaluasi satuan kelembagaan dan sarana prasarana;



- h. menelaah laporan pengawas sekolah menengah pertama;
- i. membuat laporan seksi kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keenam
Bidang Kebudayaan**

Pasal 22

- (1) Bidang Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang kebudayaan;
 - b. penyelenggaraan program dan kegiatan bidang kebudayaan;
 - c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang kebudayaan; dan
 - d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang kebudayaan.
- (3) Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelastarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagara budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;



- c. melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
- d. melaksanakan penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
- e. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
- f. penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
- g. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten;
- h. melaksanakan penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten;
- i. melaksanakan penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar kabupaten;
- j. melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan museum kabupaten;
- k. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- l. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- m. menilai prestasi kerja kepala seksi dilingkungan bidang pembinaan kebudayaan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- n. membuat laporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan



komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian; dan

- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 1

Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman

Pasal 23

- (1) Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, mengkoordinasikan, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi Cagar Budaya dan Permuseuman.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan seksi cagar budaya dan permuseuman;
 - b. pelaksanaan kebijakan seksi cagar budaya dan permuseuman;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan seksi cagar budaya dan permuseuman; dan
 - d. pelaksanaan pembinaan secara intensif seksi cagar budaya dan permuseuman.
- (3) Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;



- c. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan museum;
- d. melaksanakan penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten;
- e. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;
- f. mengkoordinasikan, membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
- g. menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- h. pemantauan dan evaluasi satuan cagar budaya dan permuseuman;
- i. membuat laporan di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Paragraf 2
Seksi Sejarah dan Tradisi**

Pasal 24

- (1) Seksi Sejarah dan Tradisi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, mengkoordinasikan, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi Sejarah dan Tradisi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan seksi Sejarah dan Tradisi;
 - b. pelaksanaan kebijakan seksi sejarah dan tradisi;



- c. penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan seksi sejarah dan tradisi; dan
 - d. pelaksanaan pembinaan secara intensif seksi sejarah dan tradisi.
- (3) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pelestarian tradisi;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan di bidang sejarah dan tradisi;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
 - e. mengkoordinasikan, membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
 - f. menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
 - g. pemantauan dan evaluasi satuan sejarah dan tradisi;
 - h. membuat laporan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Seksi Kesenian
 Pasal 25

- (1) Seksi Kesenian dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi,



mengkoordinasikan, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi Kesenian.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Kesenian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan seksi kesenian;
 - b. pelaksanaan kebijakan seksi kesenian;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan seksi kesenian; dan
 - d. pelaksanaan pembinaan secara intensif seksi kesenian.
- (3) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan kesenian;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kesenian;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesenian;
 - d. mengkoordinasikan, membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
 - e. menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
 - f. pemantauan dan evaluasi satuan kesenian;
 - g. membuat laporan di bidang pembinaan kesenian; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Bidang Pembinaan Ketenagaan

Pasal 26

- (1) Bidang Pembinaan Ketenagaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang



pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang pembinaan ketenagaan;
 - b. penyelenggaraan program dan kegiatan bidang pembinaan ketenagaan;
 - c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang pembinaan ketenagaan; dan
 - d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang pembinaan ketenagaan.

- (3) Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perumusann dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini,



- sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- e. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan di bidang tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian dan tenaga kebudayaan lainnya;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan oendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
 - h. menilai prestasi kerja kepala seksi di lingkungan bidang pembinaan ketenagaan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
 - i. membuat laporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 1

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Pasal 27

- (1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, mengkoordinasikan, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan



penyelenggaraan tugas seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - b. pelaksanaan kebijakan seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
 - d. pelaksanaan pembinaan secara intensif seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- (3) Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;



- e. mengkoordinasikan, membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
- f. menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- g. pemantauan dan evaluasi satuan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- h. menelaah laporan pengawas taman kanak-kanak dan penilik Nonformal;
- i. membuat laporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

**Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Dasar**

Pasal 28

- (1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, mengkoordinasikan, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar;
 - b. pelaksanaan kebijakan seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar; dan
 - d. pelaksanaan pembinaan secara intensif seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar.



- (3) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - e. mengkoordinasikan, membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
 - f. menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
 - g. pemantauan dan evaluasi satuan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
 - h. menelaah laporan pengawas Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 - i. membuat laporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Pasal 29

- (1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh Kepala Seksi yang



mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan mutu dan profesi serta pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan sekolah menengah pertama;
 - b. pelaksanaan kebijakan seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan sekolah menengah pertama;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan sekolah menengah pertama; dan
 - d. pelaksanaan pembinaan secara intensif seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan sekolah dasar.
- (3) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
 - a. menyusun bahan perumusan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan Sekolah Menegah Pertama;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan satuan Sekolah Menegah Pertama;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan Sekolah Menegah Pertama;
 - d. melaksanakan dan menganalisis kebutuhan dan kelebihan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan Sekolah Menegah Pertama;



- e. menyusun database di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- f. menyelenggarakan pelatihan untuk pengembangan kompetensi dan kualifikasi bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- g. melaksanakan uji kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- h. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan mutu dan profesi serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- i. mendistribusikan dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugas;
- j. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- k. menyusun laporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional
 Pasal 29A

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 29B

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 29A terdiri dari sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisa jabatan dan beban kerja.



- (3) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

1.1.2 Keterkaitan Dengan Rencana Strategis

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Rencana strategis ini mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran.

Rencana strategis juga menggambarkan indikator kinerja sasaran, dan strategi pencapaian tujuan dan sasaran. Dokumen tersebut menjadi dasar bagi usaha berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja dari organisasi, dan kerangka untuk rencana Kerja dan anggaran.

Rencana Kerja ini memberikan gambaran apa yang ingin dicapai oleh organisasi dalam periode 1 (satu) tahun yang bersangkutan yang merupakan penjabaran dari renstra.

1.1.3 Keterkaitan Dengan Anggaran

Penyusunan rencana strategis dan Perubahan Rencana Kerja tidak terlepas dari sistem penganggaran dari unit organisasi yang bersangkutan. Kaitan dengan anggaran tetap harus dipertimbangkan dalam rangka menyesuaikan sasaran dan tujuan serta pengaggaran dan ketersediaan anggaran.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2022 disusun untuk menjadikan pedoman atau acuan bagi pihak-pihak kepentingan baik internal maupun eksternal Lingkup Kedinasan maupun tingkat Kabupaten Wajo dan merupakan penjabaran dari implementasi pelaksanaan indikator kinerja tahun yang akan



datang didalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan Perangkat Daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022.

1.3 LANDASAN HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pebedaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Peraturan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);



22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
25. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
26. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
27. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
28. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2019 Nomor 112);
29. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah



- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 33. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
 34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
 35. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar



Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
39. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);



44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1419);
48. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 486);
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
50. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada Saat Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
51. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);



52. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009– 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 249);
53. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2) ;
54. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
55. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314)
56. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2001 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 1);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1);



59. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019–2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 142).

1.4 DASAR PERTIMBANGAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II (bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2023) yang meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi menunjukkan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2023 perlu dilakukan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, yang berdampak pada pagu sehingga mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu sub kegiatan, penambahan dan penghapusan sub kegiatan;
- b. Adanya sub kegiatan baru yang harus dimuat dalam renja Perubahan Tahun 2023 akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan.
- c. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar perangkat daerah, perubahan



lokasi dan/atau kelompok sasaran dan penghapusan kegiatan;

- d. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Olehnya itu, berdasarkan pertimbangan di atas, maka dilakukanlah penyusunan perubahan Renja Badan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2023 yang meliputi :

1. Perubahan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan;
2. Perubahan proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, terdiri dari :
 - 1) Perubahan realisasai dan proyeksi / target pendapatan tahun 2023;
 - 2) Perubahan realisasi dan proyeksi / target belanja tahun 2023; dan
 - 3) Perubahan realisasi dan proyeksi / target pembiayaan tahun 2023.
3. Perubahan matriks rencana program dan kegiatan tahun 2023 serta prakiraan maju tahun 2024 untuk semua Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo; dan
4. Perubahan ini selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bupati Wajo tentang Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2023 sebagaimana diatur dalam Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.



1.5 SISTIMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2024 dapat disusun sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Dasar Pertimbangan
- 1.5. Sistematika Penulisan

Bab II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKPD Tahun 2024 Triwulan II dan Capaian Renstra BPKPD.

Bab III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

- 3.1 Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan

Bab IV KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Capaian dan Target Indikator Perangkat Daerah IKU Dan IKK

Bab V PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Capaian Renstra

Pada tahun anggaran 2024 terdiri dari 7 program, 18 kegiatan dan 92 Sub Kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah dianggarkan dalam APBD sebesar **Rp. 349.885.115.975,-** Dan Realisasi Anggaran **Rp. 149.947.144.902,-** dengan persetase keuangan **42,85%** dan Target kinerja **43,01%**. Persentase realisasi keuangan dan target kinerja masih rendah disebabkan adanya kegiatan DAK Non Fisik yaitu BOS SD, SMP yang masih banyak Satuan Pendidikan yang belum menyetor laporan pertanggung jawabanya kepegelolah BOS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan DAK Fisik yang masih dalam proses Perencanaan dan Pengusulan berkas pencairan.

Adapun program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Pagu : Rp. 41.222.000,-
Realisasi : Rp. 0,-
Persentase : 0,00 %
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Pagu : Rp. 9.860.800,-
Realisasi : Rp. 9.154.850,-
Persentase : 61,03%
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Pagu : Rp. 10.595.000,-
Realisasi : Rp. 0,-
Persentase : 0,00%
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Pagu : Rp. 10.000.000,-
Realisasi : Rp. 9.444.550,-
Persentase : 94,45%
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
Pagu : Rp. 10.000.000,-
Realisasi : Rp. 0,-
Persentase : 0,00%
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Pagu : Rp. 8.000.000,-
Realisasi : Rp. 7.759.400,-
Persentase : 96,99%
- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Pagu : Rp. 23.458.600,-
Realisasi : Rp. 4.308.800,-
Persentase : 16,33%



2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 Pagu : Rp. 250.512.974.742,-
 Realisasi : Rp. 102.918.077.807,-
 Persentase : 42,75%
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 Pagu : Rp. 10.000.000,-
 Realisasi : Rp. 0,-
 Persentase : 0.00%
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 Pagu : Rp. 34.000.000,-
 Realisasi : Rp. 0,-
 Persentase : 0.00%

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 1) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 Pagu : Rp. 15.000.000,-
 Realisasi : Rp. 1.585.900,-
 Persentase : 10,57%

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 Pagu : Rp. 13.500.000,-
 Realisasi : Rp. 0,-
 Persentase : 0,00%

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 Pagu : Rp. 5.000.000,-
 Realisasi : Rp. 5.000.000,-
 Persentase : 100 %
- 2) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 Pagu : Rp. 7.000.000,-
 Realisasi : Rp. 0,-
 Persentase : 0.00 %
- 3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 Pagu : Rp. 56.500.000,-
 Realisasi : Rp. 33.900.000,-
 Persentase : 90,40%
- 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 Pagu : Rp. 380.000.000,-
 Realisasi : Rp. 230.568.550,-
 Persentase : 65,88%
- 5) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD
 Pagu : Rp. 17.092.600,-
 Realisasi : Rp. 0,-
 Persentase : 0.00 %



6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan Mebel
- 2) Pagu : Rp. 80.834.400,-
- 3) Realisasi : Rp. 0,-
- 4) Persentase : 0.00%
- 5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 Pagu : Rp. 66.106.600,-
 Realisasi : Rp. 0,-
 Persentase : 0.00%

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 Pagu : Rp. 12.000.000,-
 Realisasi : Rp. 0,-
 Persentase : 0,00%
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 Pagu : Rp. 144.750.000,-
 Realisasi : Rp. 72.643.705,-
 Persentase : 48,24%
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 Pagu : Rp. 5.000.000,-
 Realisasi : Rp. 4.613.400,-
 Persentase : 92,27%
- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 Pagu : Rp. 436.450.000,-
 Realisasi : Rp. 249.150.000,-
 Persentase : 56,45%

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 Pagu : Rp. 42.130.000,-
 Realisasi : Rp. 8.580.766,-
 Persentase : 20,37%
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 Pagu : Rp. 4.000.000,-
 Realisasi : Rp. 0,-
- 3) Persentase : 0,00%
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 Pagu : Rp. 80.000.000,-
 Realisasi : Rp. 10.000.000,-
 Persentase : 100%
- 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 Pagu : Rp. 4.775.000,-
 Realisasi : Rp. 0,-
 Persentase : 0,00%

2. Program Pengelolaan Pendidikan



1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
 - 1) Pembangunan Ruang/Kepala Sekolah/TU

Pagu	: Rp. 1.934.723.900,-
Realisasi	: Rp 0,-
Persentase	: 0 %
 - 2) Pembangunan Perpustakaan Sekolah

Pagu	: Rp. 535.761.000,-
Realisasi	: Rp 0,-
Persentase	: 0.00 %
 - 3) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Pagu	: Rp. 1.146.361.280,-
Realisasi	: Rp. 0,-
Persentasi	: 0.00%
 - 4) Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah

Pagu	: Rp. 379.925.000,-
Realisasi	: Rp. 0,-
Persentasi	: 0.00%
 - 5) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Pagu	: Rp. 654.937.000,-
Realisasi	: Rp 0,-
Persentase	: 0.00 %
 - 6) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Pagu	: Rp. 251.040.000,-
Realisasi	: Rp 0,-
Persentase	: 0.00 %
 - 7) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah

Pagu	: Rp. 526.138.000,-
Realisasi	: Rp 0,-
Persentase	: 0.00 %
 - 8) Pengadaan Mebel Sekolah

Pagu	: Rp. 1.200.000.000,-
Realisasi	: Rp 0,-
Persentase	: 0.00 %
 - 9) Pengadaan Perlengkapan Sekolah

Pagu	: Rp. 1.910.000.000,-
Realisasi	: Rp 0,-
Persentase	: 0.00 %
 - 10) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Pagu	: Rp. 445.000.000,-
Realisasi	: Rp 0,-
Persentasi	: 0.00%
 - 11) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

Pagu	: Rp. 1.872.885.200,-
Realisasi	: Rp 0,-
Persentase	: 0.00 %
 - 12) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Pagu	: Rp. 167.972.500,-
Realisasi	: Rp 55.040.100,-
Persentase	: 32,77 %
 - 13) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

Pagu	: Rp. 6.514.340.000,-
Realisasi	: Rp. 3.303.052.140,-
Persentase	: 50,70%



- 14) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
 Pagu : Rp. 34.885.680.000,-
 Realisasi : Rp. 16.298.309.600,-
 Persentase : 46,72 %
- 15) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
 Pagu : Rp. 45.000.000,-
 Realisasi : Rp. 4.014.000,-
 Persentase : 8,92%
- 16) Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
 Pagu : Rp. 5.514.959.000,-
 Realisasi : Rp. 0,-
 Persentasi : 0.00%
- 17) Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
 Pagu : Rp. 313.320.000,-
 Realisasi : Rp. 174.327.700,-
 Presentase : 55,64%
- 18) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
 Pagu : Rp. 519.027.500,-
 Realisasi : Rp. 92.059.890,-
 Persentase : 17,74%
- 19) Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
 Pagu : Rp. 298.000.000,-
 Realisasi : Rp. 79.962.100,-
 Persentase : 26,83%
- 20) Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks
 Pagu : Rp. 296.030.000,-
 Realisasi : Rp. 0,-
 Persentase : 0.00%
- 21) Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
 Pagu : Rp. 200.000.000,-
 Realisasi : Rp. 0,-
 Persentase : 0.00%
- 22) Pembangunan Ruang Kelas Baru
 Pagu : Rp. 1.133.813.600,-
 Realisasi : Rp. 0,-
 Persentase : 0.00%
- 23) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 Pagu : Rp. 1.277.154.500,-
 Realisasi : Rp. 0,-
 Persentase : 0.00%
- 24) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
 Pagu : Rp. 11.680.374.000,-
 Realisasi : Rp. 0,-
 Persentase : 0.00%

2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

- 1) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
 Pagu : Rp. 230.360.985,-
 Realisasi : Rp. 0,-
 Persentase : 0.00%
- 2) Pembangunan Laboratorium
 Pagu : Rp. 1.323.243.620,-



- Realisasi : Rp. 0,-
 Persentase : 0.00%
- 3) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 Pagu : Rp. 1.095.000.000,-
 Realisasi : Rp. 0,-
 Persentase : 0.00 %
- 4) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
 Pagu : Rp. 5.286.662.344,-
 Realisasi : Rp. 0,-
 Persentase : 0.00 %
- 5) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
 Pagu : Rp. 165.600.000,-
 Realisasi : Rp. 0,-
 Persentase : 0.00 %
- 6) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
 Pagu : Rp. 595.379.610,-
 Realisasi : Rp. 0,-
 Persentase : 0.00 %
- 7) Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
 Pagu : Rp. 991.053.900,-
 Realisasi : Rp. 0,-
 Persentase : 0.00 %
- 8) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 Pagu : Rp. 1.107.547.845,-
 Realisasi : Rp. 0,-
 Persentase : 0.00 %
- 9) Pengadaan Mebel Sekolah
 Pagu : Rp. 870.000.000,-
 Realisasi : Rp. 0,-
 Persentase : 0.00 %
- 10) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
 Pagu : Rp. 450.000.000,-
 Realisasi : Rp. 0,-
 Persentase : 0,00%
- 11) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
 Pagu : Rp. 2.442.435.600,-
 Realisasi : Rp. 0,-
 Persentase : 0.00 %
- 12) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
 Pagu : Rp. 827.035.900,-
 Realisasi : Rp. 272.057.350,-
 Persentase : 32,90 %
- 13) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 Pagu : Rp. 2.886.640.000,-
 Realisasi : Rp. 1.329.557.160,-
 Persentase : 46,06%
- 14) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
 Pagu : Rp. 13.124.960.000,-
 Realisasi : Rp. 5.933.949.900,-
 Persentase : 45,21 %



- 15) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
 Pagu : Rp. 34.680.000,-
 Realisasi : Rp. 0,-
 Persentase : 0.00 %
- 16) Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
 Pagu : Rp. 89.960.000,-
 Realisasi : Rp. 74.173.700,-
 Persentase : 82,45%
- 17) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
 Pagu : Rp. 1.668.284.100,-
 Realisasi : Rp. 181.208.137,-
 Persentase : 10,86%
- 18) Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
 Pagu : Rp. 155.000.000,-
 Realisasi : Rp. 0,-
 Persentase : 0.00%
- 19) Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
 Pagu : Rp. 926.250.000,-
 Realisasi : Rp. 0,-
 Persentase : 0.00%
- 20) Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
 Pagu : Rp. 100.000.000,-
 Realisasi : Rp. 98.132.140,-
 Persentase : 98,13%
- 21) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
 Pagu : Rp. 964.161.696,-
 Realisasi : Rp. 0,-
 Persentase : 0.00%

3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

- 1) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
 Pagu : Rp. 647.037.500,-
 Realisasi : Rp. 0,-
 Persentase : 0.00 %
- 2) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
 Pagu : Rp. 1.458.050.720,-
 Realisasi : Rp. 0,-
 Persentase : 0.00 %
- 3) Pengadaan Mebel PAUD
 Pagu : Rp. 50.000.000,-
 Realisasi : Rp. 0,-
 Persentase : 0.00%
- 4) Pengadaan Perlengkapan PAUD
 Pagu : Rp. 200.000.000,-
 Realisasi : Rp. 0,-
 Persentase : 0.00%
- 5) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
 Pagu : Rp. 100.000.000,-
 Realisasi : Rp. 82.357.900,-



- Persentase : 82,36%
- 6) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
 Pagu : Rp. 500.000.000,-
 Realisasi : Rp. 0,-
 Persentase : 0.00%
- 7) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
 Pagu : Rp. 6.331.000.000,-
 Realisasi : Rp. 3.145.500.000,-
 Persentase : 49,68 %
- 8) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
 Pagu : Rp. 872.300.000,-
 Realisasi : Rp. 469.975.400,-
 Persentase : 53,88%
- 9) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
 Pagu : Rp. 100.000.000,-
 Realisasi : Rp. 34.413.400,-
 Persentase : 34,41%
- 10) Pengelolaan Dana BOP PAUD
 Pagu : Rp. 6.410.400.000,-
 Realisasi : Rp. 3.079.670.000,-
 Persentase : 48,04 %
- 11) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
 Pagu : Rp. 699.018.000,-
 Realisasi : Rp. 113.937.450,-
 Persentase : 16,30 %
- 12) Pembangunan Ruang Kelas Baru
 Pagu : Rp. 919.812.000,-
 Realisasi : Rp. 0.,-
 Persentase : 0.00 %
- 4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**
- 1) Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan
 Pagu : Rp. 1.198.000.000,-
 Realisasi : Rp. 629.000.000,-
 Persentase : 52,50 %
- 2) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
 Pagu : Rp. 50.000.000,-
 Realisasi : Rp. 0.,-
 Persentase : 0.00 %

3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Nonformal/Kesetaraan
- 1) Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Nonformal/Kesetaraan
 Pagu : Rp. 50.000.000,-
 Realisasi : Rp. 0,-
 Persentase : 0.00%

4. Program Pengembangan Kebudayaan

1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota



- 1) Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Kemajuan Kebudayaan

Pagu	: Rp. 50.000.000,-
Realisasi	: Rp. 24.998.700,-
Persentase	: 50%
- 2) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan

Pagu	: Rp. 320.000.000,-
Realisasi	: Rp. 25.183.000,-
Persentase	: 7,87%

5. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

1. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional

Pagu	: Rp. 60.000.000,-
Realisasi	: Rp. 57.785.690,-
Persentase	: 96,31 %
 - 2) Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional

Pagu	: Rp. 50.000.000,-
Realisasi	: Rp. 0,-
Persentase	: 0,00%

6. Program Pembinaan Sejarah

1. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota

Pagu	: Rp. 75.000.000,-
Realisasi	: Rp. 47.525.600,-
Persentase	: 63,37%

7. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

1. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
 - 1) Penetapan Cagar Budaya

Pagu	: Rp. 130.000.000,-
Realisasi	: Rp. 90.474.400,-
Persentase	: 69,60%
2. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
 - 1) Pengembangan Cagar Budaya

Pagu	: Rp. 30.000.000,-
Realisasi	: Rp. 0,-
Persentase	: 0,00%



Adapun rincian target kinerja pada tahun anggaran 2021 (Triwulan II) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024
Kabupaten Wajo

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Progman/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2024 (Tahun Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Kinerja Renja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
									Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
(1)		(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)=(5+7)*	(10)=(9/4)*
XX				Non Urusan								
XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-Rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah (DISDIK)	100%	100%	100%	60%	56%	60%	56%
X	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi kinerja perngkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	100%	70%	64%	70%	64%
X	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	29 Dokumen	7 Dokumen	5 Dokumen	2 Dokumen	50%	2 Dokumen	50%
XX	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)	30 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%
XX	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen)	30 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0%	1 Dokumen	0%



X	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (dokumen)	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%
X	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (dokumen)	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0%	0	0%
X	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi (laporan)	4 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%
XX	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	12 Laporan	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%
X	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	100%	100%	100%	50%	33%	50%	33%
X	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)	33600 Orang/Bulan	84067 Orang/Bulan	84000 Orang/Bulan	4200 Orang/Bulan	50%	4200 Orang/Bulan	50%
X	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	20 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	0	0%	0	0%
X	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%



X	01	2		Admistrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Di administrasi sesuai standar	100%	100%	100%		100%		100%
X	01	2	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%
X	01	2.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai PD yang dilayani	100%	100%	100%	-	25%	-	25%
X	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan (Dokumen)	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	50%	-	50%
X	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	31 Orang	17 Orang	12 Orang	-	0%	-	0%
X	01	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	88%	100%	88%
X	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	22 Paket	5 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	100%
X	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	30 Paket	8 Paket	8 Paket	2 Paket	50%	2 Paket	50%
X	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	56 Dokumen	159 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	100%	13 Dokumen	100%
X	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	520 Laporan	180 Laporan	100 Laporan	67 Laporan	90%	67 Laporan	90%
X	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	48	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%



XX	01	2.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100%	100%	100%	-	0%	-	0%
XX	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	-	2 Paket	-		-	
XX	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	19 Unit	17 Unit	5 Uniit	-	0%	-	0%
X	01	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100%	100%	100%	100%	80%	100%	80%
X	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	18 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	100%
X	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	55%	6 Laporan	55%
X	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	100%
X	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	24 Laporan	4 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	65%	6 Laporan	65%
X	01	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100%	100%	100%	75%	60%	75%	60%
X	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	90%	1 Unit	90%
X	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5 Unit	5 Unit	1 Unit	1 Unit	40%	1 Unit	40%
X	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasara Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	13 Unit	1 Unit	1 Unit	0	50%	0	50%



01				Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan								
01	02			Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase WNI umur 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (%)	100%	100%	100%	30%	27.93%	30%	27.93%
					persentase WNI umur 7 - 15 tahun yang berpartisipasi pada SD/ MI / SMP/ MTS							
X	01	2		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100%	100%	100%	45%	41.15%	45%	41.15%
X	01	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	24 Unit	15 Unit	0	0	0%	0	0%
X	01	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	15 Unit	15 Unit	15 Unit	0	10%	0	10%
X	01	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	23 Unit	12 Unit	14 Unit	0	0%	0	0%
X	01	2.03		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	1 Unit	3 Unit	0	0%	0	0%
X	01	2.03	07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	3 Paket	1 Paket	4 Paket	0	0%	0	0%
X	01	2.03	09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)	28 Paket	12 Paket	1 Paket	0	100%	0	100%
X	01	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	2600 Paket	70 Paket	0	0	100%	0	100%
X	01	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	90 Peserta Didik	132 Peserta Didik	200 Peserta Didik	200 Peserta Didik	0%	200 Peserta Didik	0%



X	01	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi (Satuan Pendidikan)	396 Satuan Pendidikan	232 Satuan Pendidikan	0	0	55%	0	55%
X	01	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	41160 Orang	5340 Orang	5148 Orang	3153 Orang	50%	3153 Orang	50%
X	01	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	300 Orang	195 Orang	300 Orang	230 Orang	70%	230 Orang	70%
X	1	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Kegiatan Persiapan dan Penegrihan Satuan Pendidikan TK (Satuan Pendidikan)	363 Satuan Pendidikan	363 Satuan Pendidikan	349 Satuan Pendidikan	349 Satuan Pendidikan	100%	349 Satuan Pendidikan	100%
X	01	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1452 Satuan Pendidikan	363 Satuan Pendidikan	363 Satuan Pendidikan	0	50%	0	50%
X	01	2.03	25	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	349 Dokumen	-	349 Dokumen	11 Dokumen	50%	11 Dokumen	50%
X	01	2.03	30	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	10 Ruang	-	3 Ruang	0		0	
01	02	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar / MI	100%	100%	100%	20%	17.586%	20%	17.586%
01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	111 Ruang	4 Ruang	1 Ruang	0	10%	0	10%
01	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	13 Ruang	9 Ruang	8 Ruang	0	10%	0	10%



01	02	2.01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	18 Ruang	3 Ruang	12 Ruang	0	10%	0	10%
01	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	6 Ruang	20 Ruang	3 Ruang	0	10%	0	10%
01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	60 Unit	74 Unit	57 Unit	0	10%	0	10%
01	02	2.01	07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru /Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	9 Unit	3 Unit	2 Unit	0	10%	0	10%
01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	234 Unit	97 Unit	126 Unit	0	10%	0	10%
01	02	2.01	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	28 Unit	7 Unit	8 Unit	0	10%	0	10%
01	02	2.01	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	16 Ruang	2 Ruang	1 Ruang	0	10%	0	10%
01	02	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	24 Ruang	2 Ruang	1 Ruang	0	10%	0	10%
01	02	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi (Unit)	93 Unit	17 Unit	10 Unit	0	10%	0	10%
01	02	2.01	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru /Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat (Unit)	42 Unit	3 Unit	3 Unit	0	10%	0	10%



01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Unit)	12 Unit	0	30 Paket	0	0%	0	0%
01	02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Peket)	4 Paket	583 Paket	14 Paket	0	0%	0	0%
01	02	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Unit)	1150 Unit	290 Unit	973 Unit	0	100%	0	100%
01	02	2.01	18	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	1 Unit	1 Unit	0	0	0%	0	0%
01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	5000 Peserta Didik	1942 Peserta Didik	1614 Peserta Didik	0	50%	0	50%
01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia (Paket)	166 Paket	117 Paket	48 Paket	0	30%	0	30%
01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi (Satuan Pendidikan)	398 Satuan Pendidikan	398 Satuan Pendidikan	0	0	50%	0	50%
01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	1436 Peserta Didik	0	262 Peserta Didik	0	0%	0	0%
01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	530 Orang	500 Orang	540 rang	11783 rang	50%	11783 rang	50%



01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1588 Satuan Pendidikan	397 Satuan Pendidikan	397 Satuan Pendidikan	0	50%	0	50%
01	02	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	50 Orang	0	25 Orang	0	0%	0	0%
01	02	2.01	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	20 Ruang	4 Ruang	15 Ruang	0	10%	0	10%
01	02	2.01	35	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)		90 Orang	100 Orang	30 Orang	50%	30 Orang	50%
01	02	2.01	37	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)		389 Orang	0	0	0%	0	0%
01	02	2.01	38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)		1 Dokumen	9 Dokumen	5 Dokumen	0%	5 Dokumen	0%
01	02	2.01	39	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)		2 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	0%	2 Dokumen	0%
01	02	2.01	40	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)		403 Orang	0	0	0%	0	0%
01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/ MTS	100%	100%	100%	40%	24%	40%	24%
01	02.2	02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	9 Ruang	1 Ruang	2 Ruang	0	10%	0	10%



01	02.2	02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	20 Ruang	7 Ruang	5 Ruang	0	10%	0	10%
01	02.2	02	06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	20 Ruang	5 Ruang	4 Ruang	0	10%	0	10%
01	02.2	02	09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru /Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	30 Unit	6 Unit	6 Unit	0	10%	0	10%
01	02.2	02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	27 Unit	23 Unit	26 Unit	0	10%	0	10%
01	02.2	02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	130 Ruang	26 Ruang	40 Ruang	0	10%	0	10%
01	02.2	02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	21 Ruang	1 Ruang	0	0	10%	0	10%
01	2.02	02	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	6 Ruang	0	4 Ruang	0		0	
01	02.2	02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	18 Ruang	3 Ruang	1 Ruang	0	10%	0	10%
01	2.02	02	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit		1 Unit	0		0	
01	02.2	02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	35 Ruang	1 Ruang	0	0	10%	0	10%
01	02.2	02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas yang di rehabilitasi Sedang/Berat (DAK) (ruang)	35 Ruang	6 Ruang	0	0	10%	0	10%



01	02.2	02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	4 Paket	0	20 Paket	0	0%	0	0%
01	02.2	02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	2 Paket	64 Paket	265 Paket	0	0%	0	0%
01	02.2	02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia (Paket)	800 Paket	180 Paket	444 Paket	473	100%	473	100%
01	02.2	02	29	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	1 Unit	1 Unit		0	0%	0	0%
01	02.2	02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1000 Peserta Didik	1382 Peserta Didik	1110 Peserta Didik	0	50%	0	50%
01	02.2	02	35	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia (Paket)	50 Paket	27 Paket	10 Paket	0	30%	0	30%
01	02.2	02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian (Peserta Didik)	700 Peserta Didik	200 Peserta Didik	300 Peserta Didik	0	0%	0	0%
01	02.2	02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi (Satuan Pendidikan)	74 Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan		0	75%	0	75%
01	02.2	02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	650 Peserta Didik	1005 Peserta Didik	1109 Peserta Didik	770 Peserta Didik	55%	770 Peserta Didik	55%
01	02.2	02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	700 Orang	238 Orang	507 Orang	664 Orang	50%	664 Orang	50%
01	02.2	02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	296 Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	0	0%	0	0%



01	02.2	02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	336 Satuan Pendidikan	84 Satuan Pendidikan	84 Satuan Pendidikan	0	50%	0	50%
01	02.2	02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	50 Orang	15 Orang	15 Orang	0	0%	0	0%
01	02.2	02	48	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)		30 Orang	100 Orang	30	50%	30	50%
01	02.2	02	51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	74 Dokumen	74 Dokumen	74 Dokumen	17 Dokumen	0%	17 Dokumen	0%
01	02.2	02	52	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	5 Dokumen	3 Dokumen	6 Dokumen	4 Dokumen	75%	4 Dokumen	75%
01	2.02	02	64	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5 Ruang	0	4 Ruang	0		0	
01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase WNI umur 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi pada pendidikan kesetaraan	100%	100%	100%	-	29%	-	29%
01	02	2.04	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun (Unit)	2 Unit	1 Unit	0	0	0%	0	0%
01	02	2.04	09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah siswa yang menerima perlengkapan siswa Kesetaraan (SPM) (Sasaran pada Anak Putus Sekolah) (siswa)	575 Siswa	0	0	0	0%	0	0%



01	02	2.04	11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	3 Paket	0	0	0	0%	0	0%
01	02	2.04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi (Satuan Pendidikan)	3 Satuan Pendidikan	20 Satuan Pendidikan	0	0	0%	0	0%
01	02	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	100 Orang	42 Orang	50 Orang	50 Orang	100%	0	0%
01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	36 Satuan Pendidikan	36 Satuan Pendidikan	36 Satuan Pendidikan	0	100%	0	100%
01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	36 Satuan Pendidikan	36 Satuan Pendidikan	36 Satuan Pendidikan	0	50%	0	50%
01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase penerapan kurikulum muatan lokal apada jenjang pendidikan dasar	100%	100%	100%	-	0.00%	-	0.00%
X	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase muatan lokal yang masuk dalam kurikulum	100%	100%	100%	0	0.00%	0	0.00%
01	03	2.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0.00	0%	0.00	0%
01	03	2.01	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0.00	0%	0.00	0%
01	03	2.01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya (Orang)	200 Orang	100 Orang	0	0.00	0%	0.00	0%



01	04		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100%	100%	100%	-	25%	-	0%
X	04	2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pemerataan Kualitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidik Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100%	100%	100%	0	25%	0	0%
			Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	25%	0	0%
22			Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan		100%	100%	100%	40%	35%	40%	35%
22	02		Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pengembangan Budaya	100%	100%	100%	80%	75%	80%	75%
22	02	2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	80%	75%	80%	75%
22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	50 Objek	20 Objek	10 Objek	10 Objek	100%	100%
22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	300 Orang	20 Orang	300 Orang	150 Orang	50%	50%
22	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	100%	100%	100%	50%	40%	50%	40%
22	03	2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	50%	40%	50%	40%



22	03	2'01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	300 Orang	150 Orang	100 Orang	50 Orang	50%	50 Orang	50%
22	03	2'01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	20 Lembaga	12 Lembaga	5 Lembaga	0	30%	0	30%
22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Dalam daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	50%	30%	50%	30%
22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaaan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	50%	30%	50%	30%
22	04	2.01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)	500 Orang	20 Orang	300 Orang	100 Orang	50%	100 Orang	50%
22	04	2.01	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah (Unit)	3 Unit	1 Unit	1 Unit	0	10%	0	10%
22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100%	100%	100%	0	30%	0	30%
22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	0	0%	0	0%
22	05	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	52 Objek	20 Objek	0	0	0%	0	0%
22	05	2.01	02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	6 Cagar	0	3 Cagar	2 Cagar	100%	2 Cagar	100%
22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	50%	30%	50%	30%
22	05	2.02	01	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	20 Objek	20 Objek	5 Objek	3 Objek	30%	3 Objek	30%



- Faktor pendorong keberhasilan kinerja
 - Adanya kerjasama yang baik dan rencana kerja yang disusun secara sistematis.
- Faktor penghambat pencapaian kinerja
 - karena adanya Perubahan Regulasi terkait pengalokasian Dana Alokasi Bidang Pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212 /PMK.07/2022 ke PMK Nomor 110/2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud Dana Alokasi Umum yang selanjutnya di singkat DAU adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan public antar daerah dan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya di singkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal dengan Indeks Komposit pada bidang Pendidikan yang di hitung berdasarkan indikator yaitu Rata – rata lama sekolah, angka partisipasi murni, tingkat penyelesaian sekolah, persentase guru layak, rasio kelas layak dan peta mutu pendidikan.
- Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan
 - Penyerapan anggaran disesuaikan dengan Progres Penyaluran Dana Salur Tahap Pertama 25%, Tahap Kedua 50%, Tahap Ketiga 75% dan Tahap Keempat 100%
- Tindak lanjut yang diperlukan dalam renja SKPD tahun berikutnya.
 - Meningkatkan Konsistensi antara dokumen Perencanaan SKPD dengan RKPD ataupun RPJMD.



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Perubahan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, dengan melihat pada plafon anggaran perangkat daerah untuk belanja Tahun 2024, dimana terdapat penambahan pagu anggaran dari APBD Pokok Tahun 2024 sebesar **Rp 349.885.115.975**; menjadi **Rp. 380.997.641.042**; pada plafon anggaran perubahan atau mengalami penambahan anggaran atau mengalami beberapa kali pergeseran (Parsial) sebesar **Rp. 31.112.525.067**; karena adanya Penambahan Pagu Anggaran yaitu SILPA DAU SG Tahun 2023 untuk pemenuhan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 /PMK/2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud Dana Alokasi Umum yang selanjutnya di singkat DAU adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan public antar daerah dan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya di singkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal dengan Indeks Komposit pada bidang Pendidikan yang di hitung berdasarkan indikator yaitu Rata – rata lama sekolah, angka partisipasi murni, tingkat penyelesaian sekolah, persentase guru layak, rasio kelas layak dan peta mutu pendidikan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2024 sebagaimana amanat Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Renja dapat dilakukan setelah berdasarkan evaluasi meliputi realisasi



pencapaian target kegiatan, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi menunjukkan perlu dilakukan perubahan dengan pertimbangan:

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;
2. Perubahan atau pengalihan Nama Sub Kegiatan disebabkan tidak ada termuat dalam lampiran sub kegiatan PMK 110 Tahun 2023;
3. Penambahan Sub kegiatan baru yang dimaksud diatas akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak mengalami perubahan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

3. Admistrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah



- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

- Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
- Pengadaan Mebel PAUD
- Pengadaan Perlengkapan PAUD
- Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
- Pengelolaan Dana BOP PAUD
- Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
- Pembangunan Ruang Kelas Baru

2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

- Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU



- Pembangunan Perpustakaan Sekolah
- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
- Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
- Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar
- Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
- Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
- Pembangunan Ruang Kelas Baru
- Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

3. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

- Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
- Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
- Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Pertama
- Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

- Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan

3. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Pemerataan Kualitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidik Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

4. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN



1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan

5. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL

1. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional

6. PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH

1. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota

7. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

1. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
 - Penetapan Cagar Budaya
2. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Cagar Budaya

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mengalami perubahan sebagai berikut :

1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan Undangan
- Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD



4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- Pengadaan Mebel Sekolah
- Pengadaan Perlengkapan Sekolah
- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Dasar
- Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
- Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
- Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
- Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks
- Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik

3. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

- Pembangunan Laboratorium



- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
- Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
- Pengadaan Mebel Sekolah
- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan SMP
- Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
- Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
- Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
- Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
- Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik

4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

- Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

3 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan

4 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL

1. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional



Adapun Rincian Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sebagai Berikut :

Tabel 3.1

RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 KABUPATEN WAJO

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	RKPD Perubahan 2024							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				359.717.744.268,00	380.997.641.042,00				237.432.642.662,00			
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				358.772.744.268,00	380.282.641.042,00				236.192.642.662,00			
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				358.772.744.268,00	380.282.641.042,00				236.192.642.662,00			
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-Rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah (DISDIK)	100 %	100 %	237.052.767.548,00	252.040.249.742,00			100 %	123.387.384.803,00		
1	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi kinerja perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100 %	100 %	123.000.000,00	126.973.200,00			100 %	180.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	4 Dokumen	45.000.000,00	41.222.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	9.860.800,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	10.595.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



1	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	23.458.600,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	16 Laporan	20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	100 %	100 %	235.638.367.548,00	223.581.497.975,00				121.913.384.803,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8400 Orang/bulan	8400 Orang/bulan	235.603.367.548,00	250.512.974.742,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD Pendapatan Bagi Hasil Pajak	10200 Orang/Bulan	121.868.384.803,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Laporan	15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD										
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	34.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	



1	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Di administrasi sesuai standar	100 %	100 %	15.000.000,00	15.000.000,00					10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD										
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai PD yang dilayani	100 %	100 %	64.000.000,00	13.500.000,00				67.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	0,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	12.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	3 Orang	54.000.000,00	13.500.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Orang	55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	100 %	100 %	471.862.600,00	416.592.600,00			100 %	564.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Paket	4.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	9.870.000,00	7.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Paket	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	13 Dokumen	13 Dokumen	37.500.000,00	56.500.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Paddupa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	80 Laporan	400.000.000,00	380.000.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Paddupa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	90 Laporan	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	19.492.600,00	17.092.600,00	Kab. Wajo, Tempe, Paddupa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	



III-86

	1	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100 %	100 %	60.507.400,00	95.304.200,00				100 %	115.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.07	0005 Pengadaan Mebel											
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		3 Unit	84 Unit	10.507.400,00	80.834.400,00	Kab. Wajo, Tempe, Paduppa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Unit	15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.07	0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		5 Unit	2 Unit	50.000.000,00	66.106.600,00	Kab. Wajo, Tempe, Paduppa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 Unit	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100 %	100 %	612.000.000,00	609.000.000,00			100 %	470.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.08	0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Paduppa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	150.600.000,00	144.750.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Paduppa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.08	0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	441.400.000,00	436.450.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Paduppa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100 %	100 %	68.030.000,00	106.905.000,00			100 %	68.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.09	0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit	1 Unit	54.680.000,00	42.130.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Paduppa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	



1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	8 Unit	0,00	4.000.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Paddupa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Unit	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Paddupa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3.350.000,00	4.775.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	3.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Percentase WNI umur 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (%)	100 %	100 %	121.669.976.720,00	128.192.391.300,00			100 %	112.720.257.859,00	
						Percentase WNI umur 7 - 15 tahun yang berpartisipasi pada SD/ MI / SMP/ MTs (%)									
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Percentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar / MI	100 %	100 %	73.348.887.000,00	72.085.617.280,00			100 %	60.813.331.574,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	8 Ruang	7 Ruang	1.940.860.000,00	1.934.723.900,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	5 Ruang	775.388.350,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah										
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	12 Ruang	12 Ruang	1.495.320.000,00	0,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	5 Ruang	711.940.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah										
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	2 Ruang	697.875.000,00	535.761.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	2 Ruang	350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	57 Unit	12 Unit	5.701.170.000,00	1.146.361.280,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	8 Unit	900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	



1	01	02	2.01	0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah										
					Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	2 Unit	379.925.000,00	0,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	4 Unit	600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang	4 Ruang	776.702.100,00	654.937.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	10 Ruang	2.006.352.350,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.01	0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah										
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	2 Ruang	63.720.900,00	251.040.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	2 Ruang	400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah										
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	4 Ruang	123.832.000,00	526.138.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	25 Ruang	2.009.197.950,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.01	0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah										
					Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	3 Unit	359.160.000,00	0,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	20 Unit	2.943.891.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah										
					Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	-	30 Paket	0,00	1.200.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 Paket	1.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah										
					Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	14 Paket	15 Paket	450.300.000,00	1.910.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1 Paket	40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	



III-89

1	01	02	2.01	0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1614 Peserta Didik	834 Peserta Didik	992.500.000,00	445.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200 Peserta Didik	82.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	48 Paket	26 Paket	3.162.440.000,00	1.872.885.200,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	40 Paket	3.231.158.050,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-	262 Peserta Didik	0,00	167.972.500,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	300 Peserta Didik	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	540 Orang	2130 Orang	435.000.000,00	6.514.340.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	500 Orang	120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	397 Satuan Pendidikan	397 Satuan Pendidikan	36.109.220.000,00	34.885.680.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	397 Satuan Pendidikan	30.856.680.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	25 Orang	0,00	45.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25 Orang	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	15 Ruang	16 Ruang	5.016.240.000,00	5.514.959.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	2 Ruang	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100 Orang	90 Orang	50.000.000,00	313.320.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Orang	40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



III-90

1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan										
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen	7 Dokumen	995.000.000,00	519.027.500,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.01	0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan										
					Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	3 Dokumen	4 Dokumen	185.000.000,00	298.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.01	0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik										
					Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	-	1100 Buku	0,00	296.030.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1150 Buku	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik										
					Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	973 Paket	8600 Paket	300.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4300 Paket	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru										
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	4 Ruang	133.308.000,00	1.133.813.600,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	3 Ruang	8.693.934.224,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit	12 Unit	784.258.000,00	1.277.154.500,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	8 Unit	925.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah										
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	126 Ruang	84 Ruang	13.197.056.000,00	11.680.374.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	30 Ruang	4.077.288.050,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	



III-91

1	01	02	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/ MTS	100 %	100 %	32.679.691.000,00	32.604.145.000,00				100 %	36.273.940.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah											
				Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Ruang	1 Ruang	1.250.158.780,00	230.360.985,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2 Ruang	600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	01	02	2.02	0006 Pembangunan Laboratorium											
				Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	4 Ruang	4 Ruang	1.900.267.000,00	1.323.243.620,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2 Ruang	600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	01	02	2.02	0009 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah											
				Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	6 Unit	6 Unit	1.420.215.000,00	0,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	8 Unit	2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	01	02	2.02	0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah											
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	26 Unit	15 Unit	1.847.421.000,00	1.095.000.000,00	Kab. Wajo, Sabangparu, Sompe Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	11 Unit	600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	01	02	2.02	0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah											
				Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	40 Ruang	13 Ruang	5.704.225.003,00	5.286.662.344,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	10 Ruang	3.020.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	01	02	2.02	0016 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah											
				Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	1 Ruang	822.047.000,00	165.600.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	20 Ruang	2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	01	02	2.02	0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah											
				Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	2 Ruang	338.520.217,00	595.379.610,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	5 Ruang	2.187.720.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	01	02	2.02	0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium											
				Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	3 Ruang	0,00	991.053.900,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	5 Ruang	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		



1	01	02	2.02	0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit	92.517.000,00	0,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	20 Unit	2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	9 Unit	0,00	1.107.547.845,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	10 Unit	1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	-	20 Paket	0,00	870.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang	17 Paket	700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	265 Paket	124 Paket	370.600.000,00	0,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Paket	20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1110 Peserta Didik	222 Peserta Didik	630.000.000,00	450.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 Peserta Didik	77.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	10 Paket	26 Paket	1.500.000.000,00	2.442.435.600,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang	30 Paket	2.900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-	5044 Peserta Didik	0,00	827.035.900,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5144 Peserta Didik	850.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	507 Orang	965 Orang	385.000.000,00	2.886.640.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	300 Orang	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



III-93

1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama												
					Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	84 Satuan Pendidikan	84 Satuan Pendidikan	13.388.720.000,00	13.124.960.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	84 Satuan Pendidikan	14.488.720.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama												
					Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	-	15 Orang	0,00	34.680.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 Orang	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
1	01	02	2.02	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan												
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100 Orang	30 Orang	50.000.000,00	89.960.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Orang	120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan												
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	74 Dokumen	98 Dokumen	1.976.114.000,00	1.668.284.100,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
1	01	02	2.02	0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan												
					Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	6 Dokumen	6 Dokumen	153.886.000,00	155.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru												
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	2 Ruang	200.000.000,00	0,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	5 Ruang	450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik												
					Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	-	437 Buku	0,00	926.250.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	400 Buku	900.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik												
					Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	444 Paket	2140 Paket	150.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1070 Paket	60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			



1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	4 Ruang	500.000.000,00	964.161.696,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	15 Ruang	2.020.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	100 %	14.607.698.720,00	18.287.580.720,00			100 %	12.679.682.197,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD										
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	15 Unit	4 Unit	1.222.098.850,00	647.037.500,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	2 Unit	195.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.03	0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD										
					Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	14 Unit	13 Unit	1.255.864.720,00	1.458.050.720,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	1 Unit	180.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.03	0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD										
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	3 Unit	100.000.000,00	0,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	4 Unit	115.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD										
					Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	4 Paket	63 Paket	100.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 Paket	25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD										
					Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	1 Paket	4 Paket	30.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1 Paket	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	



III-95

1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD										
					Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	200 Peserta Didik	300 Peserta Didik	150.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150 Peserta Didik	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.03	0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD										
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	3 Paket	85 Paket	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regular-SMP	100 Paket	720.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD										
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	5148 Orang	12612 Orang	2.589.000.000,00	6.331.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12612 Orang	6.331.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD										
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	300 Orang	230 Orang	150.000.000,00	872.300.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Orang	185.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD										
					Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	349 Satuan Pendidikan	349 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	349 Satuan Pendidikan	125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD										
					Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	363 Satuan Pendidikan	363 Satuan Pendidikan	7.300.200.000,00	6.410.400.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOP PAUD	363 Satuan Pendidikan	8.077.729.197,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan										
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	349 Dokumen	13 Dokumen	780.000.000,00	699.018.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	



	1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru											
						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	4 Ruang	330.535.150,00	919.812.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	1 Ruang	167.953.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase WNI umur 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi pada pendidikan kesetaraan	100 %	100 %	1.033.700.000,00	1.198.000.000,00			100 %	2.953.304.088,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.04	0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	0,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25 Orang	20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan											
						Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	12 Satuan Pendidikan	12 Satuan Pendidikan	983.700.000,00	1.198.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	12 Satuan Pendidikan	2.833.304.088,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1	01	02	2.04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan											
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	1 Dokumen	0,00	50.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
3	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100 %	100 %	50.000.000,00	50.000.000,00			100 %	85.000.000,00		
	1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pemerataan Kualitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 %	100 %	50.000.000,00	50.000.000,00			100 %	85.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											
						Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	85.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		



2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	945.000.000,00	715.000.000,00				1.240.000.000,00				
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	945.000.000,00	715.000.000,00				1.240.000.000,00				
4	2	22	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Budaya	100 %	100 %	275.000.000,00	370.000.000,00		100 %	340.000.000,00		
	2	22	02	2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	275.000.000,00	350.000.000,00		100 %	340.000.000,00		
	2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan							DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
						Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	10 Objek	20 Objek	25.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Objek	40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan									
						Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	300 Orang	400 Orang	250.000.000,00	320.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	450 Orang	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5	2	22	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	100 %	100 %	160.000.000,00	110.000.000,00			100 %	220.000.000,00	
	2	22	03	2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	160.000.000,00	110.000.000,00			100 %	220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional									
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	100 Orang	50 Orang	110.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 Orang	60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional									
						Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga	5 Lembaga	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 Lembaga	160.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
6	2	22	04		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	-	-	-	330.000.000,00	75.000.000,00				440.000.000,00	
	2	22	04	2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaaan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	330.000.000,00	75.000.000,00			100 %	440.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	04	2.01	0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota									
						Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	300 Orang	150 Orang	150.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	350 Orang	180.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



	2	22	04	2.01	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah										
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	1 Unit	0 Unit	180.000.000,00	0,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Unit	260.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
7	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Penetapan cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100 %	100 %	130.000.000,00	160.000.000,00			100 %	140.000.000,00	
	2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100.000.000,00	130.000.000,00			100 %	80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya										
						Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	3 Objek	3 Objek	100.000.000,00	130.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Objek	80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100 %	100 %	30.000.000,00	30.000.000,00			100 %	60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya										
						Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	5 Objek	5 Objek	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Objek	60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
8	2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase sarana dan prasarana museum yang terpelihara	100 %	100 %	50.000.000,00	0,00			100 %	100.000.000,00	
	2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	cakupan sarana dan prasarana museum yang dikelola	100 %	100 %	50.000.000,00	0,00			100 %	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	06	2.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum										
						Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	0 Unit	50.000.000,00	0,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Unit	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	J U M L A H						359.717.744.268,00	380.997.641.042,00						257.432.642.662,00		



BAB IV**KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH****4.1 CAPAIAN TARGET INDIKTOR PERANGKAT DAERAH IKU DAN IKK**

REALISASI INDIKTOR KINERJA PERANGKAT DAERAH MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

RPJMD BERDASARKAN PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) DAN IKU

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Angka Melek Huruf	93.03	89.89	97%	IKU
2	Angka rata rata lama sekolah	7.71	7.45	97%	IKU
3	Angka Harapan Lama Sekolah	15	13.5	90%	IKU
4	PAUD	100	55.23	55%	SPM
5	Angka Partisipasi Kasar (APK)	104.5	93	89%	SPM
6	Angka Pendidikan yang ditamatkan	4850	3613	74%	IKK
7	Angka partisipasi murni	100	87.23	87%	SPM
8	Angka partisipasi sekolah	100	87.16	87%	SPM
9	Angka putus sekolah	100	0.66	1%	IKK
10	Angka kelulusan	100	104	104%	IKU
11	Angka melanjutkan	80	98	123%	IKK
12	Fasilitasi Pendidikan	30	76	253%	IKK
13	Rasio ketersediaan Sekolah / Penduduk usia sekolah dasar	93	92	99%	IKK
14	Rasio Guru/Murid sekolah pendidikan dasar	0.8	85.95	10744%	IKK
15	Rasio Guru / Murid perkelas rata-rata sekolah dasar	0.8	73.7	9213%	IKK
16	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	100	81.58	82%	IKK
17	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	90	89	99%	IKK
18	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	98.05	89	91%	IKK
19	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV	96	94	98%	IKK
20	Penyelenggaraan festival seni budaya	9	7	78%	IKK
21	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	68	60	88%	IKK
22	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventaris	5	4	80%	IKK
23	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	32	24	75%	IKK

4.2 Penetapan Target dan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perangkat Daerah

No	Indikator SPM	Target Nasional	Asumsi Capaian 2024	Target 2025
1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	100%	76,2%	88,29%
2	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	100%	93,89%	100%
3	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)	100%	100%	100%
4	Rerata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	56,48%	65,56%	73,88%
5	Rerata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	41,72%	57,85%	69,6%
6	Rerata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	66,14%	59,5%	62,47%
7	Rerata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	56,78%	55,85%	76,91%
8	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	62,13%	77,04%	77,7
9	Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D- IV/S1	64%	71,03%	71,12
10	Indeks Iklim Keamanan SD	76,11%	72,84%	76,06%
11	Indeks Iklim Kebinekaan SD	73,37%	72,65%	76,88%
12	Indeks Inklusivitas SD	62,04%	55,07%	56,88%
13	Indeks Iklim Keamanan SMP	73,33%	67,4%	68,51%
14	Indeks Iklim Kebinekaan SMP	70,66%	72,06%	77,53%
15	Indeks Inklusivitas SMP	6,61%	53,78%	52,46%



BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2024 merupakan dokumen, yang mempunyai keterkaitan dengan Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 yang merupakan rencana strategis berjangka waktu 5 (lima) tahun, dan harus diuraikan lebih lanjut ke dalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terfokus. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 memuat 7 program, 18 kegiatan dan 92 Sub Kegiatan dengan usulan anggaran sebesar APBD Pokok Tahun 2024 sebesar **Rp 349.885.115.975**; menjadi **Rp. 380.997.641.042**; yang akan dilaksanakan selama tahun 2024 dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Disamping itu rencana kerja ini disusun guna memenuhi maksud Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Demikian Perubahan Rencana Kerja ini dibuat agar seluruh jajaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo dapat menghayati dan menjadi acuan dalam melaksanakan setiap kegiatan dan tugas-tugas yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Sengkang,

2024



